

BAB III

**UPAYA HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DENGAN
PERUSAHAAN OJEK ONLINE**

3.1. Upaya Hukum

3.1.1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim (Pitoyo, 2012). Merujuk pada arti kata “upaya” tersebut maka secara sederhana upaya hukum dapat di artikan sebagai suatu usaha atau ikhtiar melalui sarana hukum untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu.

Upaya hukum di dalam kamus hukum di artikan sebagai segala usaha untuk mencapai tujuan hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencegah adanya kekeliruan atau kekhilafan dalam suatu putusan hakim. (J.C.T. Simorangkir, 2008).

3.1.2. Jenis-jenis Upaya Hukum

Jenis-jenis upaya hukum di bagi menjadi dua yaitu:

3.1.2.1. Non Litigasi

Istilah non litigasi mungkin kerap kali kita dengar ,namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan non litigasi tersebut?.Non litigasi merupakan kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*),yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dengan

mengutamakan proses perdamaian dan penangkalan sengketa dengan melakukan upaya perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non litigasi mencakup bidang yang sangat luas, bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.

Upaya hukum non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang pada masa ini dianggap paling aman, dalam hal ini aman antara kedua belah pihak yang bersengketa. Upaya hukum atau suatu cara penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi. Sebab sengketa yang dapat diselesaikan secara demikian akan lebih bisa diselesaikan secara maksimal atau tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian problema atau masalah hukum secara hukum dan hati nurani (Rahmawati & Rukiyah, 2014).

Strategi penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan jalur non litigasi diantaranya sebagai berikut:

- 1. Secara Damai atau Kekeluargaan**

Upaya hukum atau penyelesaian sengketa non litigasi yang pertama adalah melalui jalur damai atau penyelesaian secara kekeluargaan. Strategi ini sering kita jumpai dalam suatu sengketa, dikarenakan para pihak tidak ingin memperpanjang atau mengulur-ulur permasalahan atau sengketa dan juga tidak menginginkan urusan atau masalah tambah rumit. Dengan cara

damai atau kekeluargaan inilah yang dapat menghindarkan rasa permusuhan yang terjadi akibat suatu sengketa.

2. Negosiasi

Strategi non litigasi yang kedua yaitu negosiasi. Dalam strategi penyelesaian perkara negosiasi ini dilakukan antara para pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak kedua. Dengan cara berkomunikasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua pihak yang bersengketa.

3. Mediasi

Mediasi ini hampir sama dengan negosiasi, hanya saja pada mediasi di perlukan orang ketiga untuk menjadi mediator. Mediator adalah pihak menengah antara pihak-pihak yang bersengketa, mediator haruslah dari pihak luar agar bisa berlaku adil dan tidak memihak.

4. Konsiliasi

Strategi yang terakhir yaitu konsiliasi. Konsiliasi ini lanjutan dari mediasi, biasanya mediator berubah menjadi konsiliator. Seorang konsiliator punya hak untuk menawarkan beberapa rumusan untuk di jadikan jalan keluar oleh pihak-pihak.

5. Arbitrase

Selanjutnya adalah arbitrase. Arbitrase adalah salah satu cara atau strategi penyelesaian sengketa bisnis yang di kenal lama dalam hukum nasional maupun internasional. Namun demikian sampai saat ini belum ada batasan atau definisi resmi mengenai arbitrase.

3.1.2.2. Litigasi

Jenis-jenis upaya hukum di Litigasi bagi dari dua jenis yaitu:

1. Upaya hukum biasa

Upaya hukum yang di pergunakan bagi putusan yang belum memiliki hubungan hukum tetap. Upaya hukum biasa yaitu:

- a. Upaya hukum perlawanan/*verzet* ialah Suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak tergugat (di sebut putusan *verstek*). Yang terdapat Pasal 129 HIR. *Verzet* tersebut dapat di lakukan pada tenggang waktu atau tempo 14 hari (termasuk juga hari libur) setelah suatu putusan *verstek* tersebut telah diberitahukan dan di sampaikan kepada pihak tergugat karena pihak tergugat tidak menghadiri persidangan.

Syarat-syarat *verszet* dalam pasal 129 ayat (1) HIR:

1. Keluarnya suatu putusan *verstek*
 2. Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan ialah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jikalau adanya eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari.
 3. *Verzet* tersebut di masukkan dan juga di ajukan kepada Ketua PN dalam wilayah hukum yang di lakukan bilamana pihak penggugat mengajukan gugatan tersebut.
- b. Upaya Hukum Banding ialah Upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu Putusan Pengadilan Negeri. Yang berdasarkan pada UU No 4/2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan juga pada Undang-undang No 20/1947 Tentang Peradilan ulangan.

- c. Upaya hukum kasasi berdasarkan pada 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi ialah suatu pembatalan putusan atas suatu penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat peradilan akhir. Dalam putusan yang di ajukan dalam putusan kasasi aialah merupakan putusan banding. Adapun alasan yang di digunakan dalam permohonan kasasi yang di tentukan di dalam Pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 yaitu :

1. Tidak berwenang (baik itu kewenangan absolut maupun kewenangan relatif) untuk melampaui batas suatu wewenang.
 2. Salah penerapan ataupun melanggar hukum yang berlaku.
 3. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perUU yang dapat mengancam kelalaian dengan batalnya suatu putusan yang bersangkutan atau berkaitan.
2. Upaya hukum luar biasa adalah berupa kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK).

Secara umum memang demikianlah tingkatan dari jenis upaya hukum, tetapi dalam ranah hukum perdata masih terdapat upaya hukum jenis lain.

Upaya hukum biasa upaya hukum yang di lakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau penuntut umum (dalam bidang hukum pidana) atau oleh penggugat dan tergugat (dalam

bidang hukum perdata) pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah di putus oleh pengadilan tingkat pertama (untuk banding) atau putusan pengadilan tinggi (tingkat kasasi).

3.2. Upaya Hukum Bagi Para Pihak yang Dirugikan dalam Hubungan Hukum antara Pengemudi Ojek Online dengan Perusahaan Ojek Online

Dalam upaya penyelesaian apabila terjadi konflik atau ada salah satupihak yang dirugikan antara pengemudi ojek online dengan penyedia jasa aplikasi langkah yang di ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menggunakan cara non litigasi (di luar pengadilan) yaitu mempertemukan para pihak secara kekeluargaan dengan kesadaran kedua belah pihak untuk musyawarah, dan lebih mengutamakan hati nurani.

Apabila hasil keputusan yang pertama atau non litigasi tidak menemui titik temu maka dapat di lakukan upaya hukum selanjutnya yaitu berupa upaya penyelesaian perkara secara perdata, yaitu berupa ganti kerugian yang harus di ajukan di pengadilan. Berdasarkan perjanjian kerja antara pengemudi ojek online dan Perusahaan ojek online, yaitu mengacu pada ketentuan umum perjanjian” kemitraan” yaitu Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Maka jika salah satu pihak “wanprestasi” dapat di ajukan gugatan wanprestasi yang di ajukan karena tidak terpenuhinya kewajiban/prestasi yang terdapat dalam perjanjian oleh salah satu pihak.

Ganti rugi yang dapat di tuntutan yaitu sesuai pasal 1276 KUH

Perdata):

- a. Memenuhi atau melaksanakan perjanjian
- b. Memenuhi perjanjian di sertai keharusan membayar ganti rugi
- c. Membayar ganti rugi
- d. Membatalkan perjanjian
- e. Membatalkan perjanjian disertai gantiin rugi.

